



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN *PERBEKEL*
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan *Perbekel* perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktifitas yang menimbulkan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease 2019* yang membahayakan kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel* sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

Dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN *PERBEKEL*.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel* (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel* (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);
- b. Nomor 1 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian *Perbekel* (Lembaran

Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1);
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan diantara angka 14 dan angka 15 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 14A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Desa adalah Desa di Kabupaten Tabanan.
7. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan

wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan *Perbekel* antar waktu.
11. Pemilihan *Perbekel* adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih *Perbekel* yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Panitia Pemilihan *Perbekel* Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan *Perbekel*.
14. Panitia Pemilihan *Perbekel* Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan *Perbekel*.
- 14A. Sub Panitia Pemilihan *Perbekel* Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Sub Kepanitiaan di Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan *Perbekel*.
15. Calon *Perbekel* adalah bakal calon *Perbekel* yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi *Perbekel*.
16. Calon *Perbekel* Terpilih adalah Calon *Perbekel* yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan *Perbekel*.
17. Penjabat *Perbekel* adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan

tugas, hak dan wewenang serta kewajiban *Perbekel* dalam kurun waktu tertentu.

18. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan *Perbekel*.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan adalah Daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan *Perbekel*.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon *Perbekel* untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Protokol Kesehatan adalah tata cara aturan kesehatan dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 yang dilaksanakan pada setiap tahapan Pemilihan *Perbekel*.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. unsur forum koordinasi pimpinan Daerah yaitu Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian Resor, Pimpinan Kejaksaan Negeri, Pimpinan Komando Distrik Militer;
 - b. unsur satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Daerah; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019, untuk mendukung pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Sub Kepanitiaan di Kecamatan yang terdiri dari:
- a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu Camat, Pimpinan Kepolisian Sektor dan Pimpinan Rayon Militer; dan
 - b. unsur satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kecamatan yaitu Kepala Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan *Perbeker* Tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan *Perbeker* terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan *Perbeker* lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan Pemilihan *Perbeker* lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan

Perbekel Tingkat Kabupaten;

g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan *Perbekel* dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan

h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan *Perbekel*.

(5) Tugas Sub Kepanitiaan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:

a. melakukan sosialisasi dan edukasi Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan *Perbekel* kepada Panitia Pemilihan, Calon *Perbekel*, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;

b. mengawasi penerapan Protokol Kesehatan dalam Pemilihan *Perbekel*; dan

c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan Protokol Kesehatan dalam Pemilihan *Perbekel* kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

(6) Ketentuan mengenai tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

PEMILIHAN *PERBEKEL* DALAM KONDISI BENCANA

NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

4. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 7 (tujuh) Pasal, yakni Pasal 48A, Pasal 48B, Pasal 48C, Pasal 48D, Pasal 48E, Pasal 48F, dan Pasal 48G sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 48A

- (1) Pelaksanaan tahapan Pemilihan *Perbekel* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan.
- (2) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan *Perbekel* dan Pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di TPS;
 - g. Panitia Pemilihan dan Pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada TPS sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari

satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa; dan

k. Protokol Kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48B

Protokol Kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan *Perbekel* oleh BPD.

Pasal 48C

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan.
- (2) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut, dan Kampanye, pelarangan terhadap Calon *Perbekel* untuk melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi, dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
 1. larangan melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial;
 3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan

- sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi, dan dapat disertai dengan identitas Calon *Perbeker* berupa nama, gambar, nomor urut, dan pesan Calon *Perbeker*;
 5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 6. Calon *Perbeker* atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease* 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihadiri oleh:
- a. Calon *Perbeker*;
 - b. Panitia Pemilihan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan di Kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa.

- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 48D

- (1) Penerapan Protokol Kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap DPT yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan *Perbekel* untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia pemilihan dengan Pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah Pemilih, jika Pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
 - e. bagi Pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. Calon *Perbekel* didampingi 1 (satu) orang saksi;
 - b. Panitia Pemilihan;
 - c. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan di Kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas

- penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
- g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
 - (4) Pelantikan *Perbekel* terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
 - (5) Dalam hal pelantikan *Perbekel* terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. Calon *Perbekel* terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan Daerah;
 - c. Camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
 - (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 48E

- (1) Calon *Perbekel*, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48A sampai dengan Pasal 48D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon *Perbekel*, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan oleh Sub Kepanitiaan di Kecamatan.

- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon *Perbekel* oleh Sub Kepanitiaan di Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon *Perbekel* oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Panitia di Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon *Perbekel* oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Sub Kepanitiaan di Kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.
- (8) Batas waktu sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. teguran lisan paling lama 3 (tiga) hari sejak diberikan teguran;
 - b. teguran tertulis I paling lama 4 (empat) hari sejak diberikan teguran lisan;
 - c. teguran tertulis II paling lama 5 (lima) hari sejak diberikan teguran tertulis I.

Pasal 48F

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Daerah berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan Pemilihan *Perbekel* jika situasi penanganan Protokol Kesehatan, pencegahan, dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 48G

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan *Perbekel* kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan *Perbekel* paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - b. laporan pelaksanaan Pemilihan *Perbekel* paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan *Perbekel* terpilih.

5. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Biaya Pemilihan *Perbekel* dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemilihan *Perbekel* antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.
- (3) Biaya Pemilihan *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa.

6. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Dalam hal sisa masa jabatan *Perbekel* yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena berhenti sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat *Perbekel* sampai terpilihnya *Perbekel* yang baru.

7. Ketentuan Pasal 73 dihapus.

8. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
KETENTUAN LAIN-LAIN

9. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 76A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A

Ketentuan mengenai Pemilihan *Perbekel* dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 18 Agustus 2021

BUPATI TABANAN,



KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan

pada tanggal 18 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN



GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI :
(9,28/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN *PERBEKEL*

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, khususnya terhadap pelaksanaan tahapan pemilihan perbekel dimasa pandemi *corona virus disease 2019* serta untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan *corona virus disease 2019* yang membahayakan Kesehatan masyarakat dengan menjamin penegakan protokol kesehatan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 9